



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 561.1/250 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 561.1/41 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN
DEWAN PENGUPAHAN KOTA SEMARANG MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2027

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan di Kota Semarang, telah dibentuk Dewan Pengupahan Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/41 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2027 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/982 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/41 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024- 2027;
2. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/41 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6899);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 100);
14. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/41 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2027 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 561.1/982 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/41 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah keempat kalinya Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/41 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2027.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang 561.1/41 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2027 sebagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kkota Semarang Nomor 561.1/982 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/41 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2024 – 2027.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Maret 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 561.1/250 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
SEMARANG NOMOR 561.1/41 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SEMARANG MASA
BAKTI TAHUN 2024 – 2027

PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SEMARANG
MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2027

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN
6	Tantri Silviana,SST, M.Ec.Dev	Badan Pusat Statistik Kota Semarang	Anggota	6	Rifki Sunu Wibowo SST, M.Si	Badan Pusat Statistik Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001